



P E N E T A P A N

Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari Pemohon:

**Afni Zahara**, beralamat di Jorong Bungo Tanjung, Nagari Sungai Janiah, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rachki Suwito, S.H. advokat/pengacara pada Kantor Hukum R & N Law Office beralamat di Perumahan Griya Batu Plano, C2, Jorong Batu Palano, Nagari Selayo Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Agustus 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan Nomor Register 26/Pdt.P/2024/PN Kbr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa pemohon pada tahun 1980 mengajukan Pembuatan Sertifikat Hak milik Atas Nama **Markelah Datuk Panghulu Basa** di Kantor Agraria Kabupaten Solok;
3. Bahwa pada saat proses pengajuan Pembuatan Sertifikat Hak milik di Kantor Agraria Kabupaten Solok telah menyerahkan kelengkapan administrasi data diri berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 26VPdt.P/2024/PN Kbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 7 April 1981 Tanah Tersebut di Hibahkan Kepada HAFNI Yang tertera di sertifikat No 144 yang sebenarnya yang bernama sesuai dengan Identitas adalah AFNI ZAHARA ;
5. Bahwa pada sekira bulan Juni 2024 pemohon melakukan proses Pemecahan Sertifikat, akan tetapi pihak Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Solok menolak Pemecahan Sertifikat tersebut Karna Identitas tidak Sesuai dengan KTP AFNI ZAHARA di sertifikat hak Milik tersebut atas nama HAFNI;
6. Bahwa untuk proses perbaikan nama dalam sertifikat Nomor 144 tersebut pemohon telah menyerahkan bukti dokumen kependudukan berupa KTP, KK, AKTA Kelahiran pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Solok . Tetapi pihak Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Solok tidak dapat memproses dengan alasan harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
7. Bahwa terhadap alasan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 52 undang- undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan terhadap undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta aturan pemerintah lainnya.
8. Bahwa untuk kepentingan perbuatan hukum dikemudian hari atas sertifikat Hak Milik nomor 144 tersebut, Pemohon sangat membutuhkan penetapan perbaikan kesalahan nama dan tersebut dari Ibuk Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru;
9. Bahwa untuk melengkapi permohonan ini pemohon melampirkan bukti- bukti surat yaitu fotocopy yang telah dileges berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Fotocopy AKTA Kelahiran;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Yang Mulia Ibuk Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Pemohon AFNI ZAHARA adalah Orang yang Sama Dengan HAFNI yang tertera pada sertifikat hak milik bernomor 144 tersebut.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 26VPdt.P/2024/PN Kbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten solok, setelah diperlihatkan turunan penetapan ini untuk Memperbaiki Kesalahan Penulisan Nama Pada Sertipikat Hak Milik No 144 yang semula tertulis HAFNI dirubah menjadi AFNI ZAHARA.
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon.

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1302075103520002 atas nama AFNI ZAHARA, disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1302072001210007 atas nama Kepala Keluarga AFNI ZAHARA, sesuai dengan hasil cetak dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1302-LT-15012018-0009 atas nama AFNI ZAHARA tanggal 15 Januari 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotokopi Buku Tanah atau Sertipikat Hak Milik Nomor 144 Desa Sungai Jernih, atas nama pemegang hak HAFNI, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 207/D/CSKS-2004 atas nama RIZA INDRIANI MUSBAHRI, diterbitkan tanggal 18 Oktober 2004, disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dari Pemohon dan Kuasanya tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, dan setelah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh fotokopi dari bukti-bukti surat tersebut sama dengan dokumen aslinya dan/atau fotokopinya sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 26VPdt.P/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Saksi Neto Reflai**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon sekitar ½ KM;
- Bahwa Pemohon tinggal di Sungai Janiah;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan karena ada perbedaan nama di Sertipikat tertulis Hafni sedangkan di KTP tertulis Afni Zahara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon yang betul adalah Afni Zahara;
- Bahwa letak tanah Pemohon di Sungai Janiah;
- Bahwa bentuk tanah Pemohon berupa tanah ladang;
- Bahwa jarak rumah Pemohon dengan tanah tersebut sekira 500 meter;
- Bahwa suku Pemohon adalah Sikumbang sama dengan suku Saksi;
- Bahwa tanah Pemohon tersebut adalah tanah turun-temurun;
- Bahwa Pemohon bersaudara 3 (tiga) orang, perempuan 2 (dua) orang dan laki-laki 1 (satu) orang, Pemohon adalah anak Tertua;
- Bahwa orang tua Pemohon bersaudara 3 (tiga) orang semuanya perempuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain yang menguasai tanah Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah yang ada disertipikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Pemohon mendapatkan tanah tersebut;

**2. Saksi Setrianto**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon sekitar 1 KM (satu kilometer);
- Bahwa Saksi tinggal di Sungai Janiah sejak tahun 2000;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena terdapat perbedaan nama Pemohon;
- Bahwa perbedaan nama Pemohon terletak di surat tanah;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 26VPdt.P/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama asli pemohon;
- Bahwa nama panggilan Pemohon dikampung biasa dipanggil Pani;
- Bahwa letak tanah dekat dengan rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut saat ini masih diolah oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Pemohon bisa mendapatkan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti atau sesuatu apa pun lagi yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini, dan memohon penetapan dari Hakim yang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya meminta menetapkan nama Pemohon yaitu Afni Zahara, adalah orang yang sama dengan Hafni yang terdaftar Sertipikat Hak Milik Nomor 144 Desa Sungai Jernih, atas nama pemegang hak Hafni;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 26VPdt.P/2024/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, pada halaman 43 angka 1 dijelaskan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Koto Baru dan setelah Hakim memeriksa identitas Pemohon, berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Afni Zahara diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jorong Bungo Tanjuang, Nagari Sungai Janiah, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, sehingga Pengadilan Negeri Koto Baru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Doktrin ciri khas permohonan atau gugatan voluntair:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat kepentingan sepihak (ex-parte);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan UU Nomor 48 Tahun 2009), pada pokoknya memberikan kewenangan atau yurisdiksi voluntair kepada Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak (ex-parte) dalam keadaan:

- sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- dengan syarat hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 26VPdt.P/2024/PN Kbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Doktrin petitum Permohonan tidaklah boleh melanggar atau melampaui hak orang lain, dengan acuan antara lain sebagai berikut:

1. Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif;
2. Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh memuat petitum yang bersifat condemnatoir (mengandung hukum);
4. Petitum permohonan harus dirinci satu per satu tentang hal-hal yang dikehendaki Pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya;
5. Petitum tidak boleh bersifat compositur atau ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa berdasarkan Doktrin bila dilihat dari putusan suatu permohonan dapatlah dinyatakan bahwa putusan suatu permohonan yakni:

1. Berbentuk Penetapan;
2. Diktum bersifat deklaratif, yaitu bahwa isi dari diktum putusan tersebut memuat:
  - a. Diktumnya hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
  - b. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum condemnatoir (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
  - c. Juga tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas suatu barang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, pada halaman 44 angka 6 dijelaskan, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Peradilan khususnya pada Bagian Perdata Bagian II tentang Permohonan angka 11 secara spesifik menyebutkan permohonan-permohonan apa saja yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- d. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 26VPdt.P/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 47, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Pasal 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir ke 1);
- e. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
  - f. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi) sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1992;
  - g. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
  - h. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan);
  - i. Permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 25, 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
  - j. Permohonan pengangkatan anak (harus diperhatikan SEMA Nomor 6 tahun 1983);
  - k. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130 jo 1929-81 Pasal 95 dan 96, Untuk golongan Eropa KUH Perdata Pasal 13 dan 14), permohonan akta kelahiran, akta kematian;
  - l. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa);
  - m. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW);
  - n. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan mengatur pula mengenai Permohonan yang dilarang yaitu:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 26VPdt.P/2024/PN Kbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan setelah Hakim memeriksa lebih lanjut permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- Diktum penetapan bersifat deklarator dan tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas suatu barang dan sebagainya;
- Mengenai menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dalam memeriksa perkara a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dokumen kependudukan meliputi biodata penduduk, KK, KTP, surat keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Afni Zahara dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK)

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 26VPdt.P/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1302072001210007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, yang merupakan alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan hukum serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi, diketahui Pemohon bernama Afni Zahara yang lahir pada 11 Maret 1952;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasara Pokok-Pokok Agraria yang pada pokoknya menyatakan, pendaftaran tanah meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah diatur secara spesifik, Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah sebagai akibat pemegang hak yang ganti nama dilakukan dengan mencatatnya di dalam buku tanah dan sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan berdasarkan bukti mengenai ganti nama pemegang hak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud pemegang hak yang diganti nama adalah pemegang hak yang sama tetapi namanya berganti. Penggantian nama pemegang hak dapat terjadi baik mengenai orang perseorangan maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat bagi seseorang yang namanya tertulis pada kolom data yuridis nama pemegang hak dalam sertifikat yang bersangkutan;
2. Pemegang hak yang ganti nama dapat melakukan pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan bukti mengenai ganti nama pemegang hak tersebut, yang mana mengenai perubahan nama atau kesalahan pada akta pencatatan sipil secara resmi didasarkan pada penetapan pengadilan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 26VPdt.P/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Hakim menilai Pemohon memiliki beban pembuktian bahwa memang benar nama yang tertera berupa HAFNI pada Sertifikat Hak Milik nomor 144 sebagaimana bukti P-4 adalah orang yang sama dengan AFNI ZAHARA;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan berupa P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, P-3 berupa Akta Kelahiran Pemohon dan P-5 berupa akta kelahiran anak Pemohon, pada pokoknya menerangkan keterangan seorang Penduduk yang bernama Afni Zahara yang berdomisili di Nagari Sungai Janiah, Nagari Gunung Talang, Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon hanya mengetahui Pemohon menguasai objek perkara, dan tidak mengetahui bagaimana cara perolehan dan pendaftaran atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti P-4 berupa sertifikat hak milik nomor 144 atas nama HAFNI, dan dalam riwayat tanah tersebut dahulunya dimiliki oleh seseorang bernama Markelah Datuk Penghulu Basa, yang kemudian berdasarkan akta hibah yang dikeluarkan Camat Kepala Wilayah/PPAT Kecamatan Gunung Talang tanggal 23 Maret 1981, No.019/GNT/1981 dihibahkan kepada seseorang bernama HAFNI, terhadap bukti tersebut Hakim menilai akta hibah tersebut adalah satu-satunya dokumen yang dapat menguatkan jika memang benar seseorang yang menerima hibah tersebut adalah orang yang sama dengan Pemohon, karena dalam akta hibah tersebut sudah sepatutnya mencantumkan tanggal lahir, dan alamat seseorang yang menerima hibah tersebut, sehingga apabila terdapat bukti tersebut Hakim dapat menarik persangkaan dari akta hibah tersebut mengenai persamaan identitas antara seseorang yang bernama HAFNI dengan AFNI ZAHARA;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut, dan dengan bukti-bukti yang dihadirkan ke persidangan, Hakim menilai tidak diperoleh keyakinan bahwa Pemohon adalah orang yang sama dengan HAFNI, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 144 Desa Sungai Jernih, sehingga dengan demikian terhadap permohonan Pemohon beralasan hukum untuk ditolak;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 26VPdt.P/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak, maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, RBg, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Menolak permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, oleh Muhammad Retza Billiansya, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kotobaru, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Tati Sulastri sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Ketua,**

**Tati Sulastri**

**Muhammad Retza Billiansya, S.H**

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 26VPdt.P/2024/PN Kbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	:	Rp100.000,00
3. PNBP Relas Panggilan	:	Rp10.000,00
4. Redaksi	:	Rp10.000,00
5. Materai	:	Rp10.000,00
6. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp30.000,00 +
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp190.000,00</b>

(seratus sembilan puluh ribu rupiah);